

STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2016-2021 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*(Study on the Implementation of the 2016-2021 Social Forestry Program in
East Kalimantan Province)*

Sindri Dwi Utari¹, Mohammad Taufan Tirkaamiana², Zuhdi Yahya³

^{1,2,3}Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda KP 75124.

E-Mail*(*Corresponding Author*): sindri175401017@untag-smd.ac.id

Submit: 16-09-2024

Revisi: 23-01-2024

Diterima: 26-01-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Persoalan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan mendorong lahirnya 2 (dua) agenda pengelolaan kawasan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Pemerintah menyiapkan sebuah program berupa program Perhutanan Sosial yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Perhutanan Sosial dari Tahun 2016-2021 di Provinsi Kalimantan Timur serta untuk mengetahui bagaimana peran dan dukungan para stakeholder yang terlibat. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan selama 6 bulan efektif. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi penelitian karena sebagai pusat pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis dari Perhutanan Sosial lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian program perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 sebanyak 86 izin dengan total luas 210.923,72 Ha dan para pihak yang ikut berperan dan mendukung Program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 522/K.51/2020.

Kata kunci : Aspek kelestarian, Perhutanan sosial, Pengelolaan Kawasan hutan.

ABSTRACT

The issue of socio-economic disparities in the community around the forest has led to the birth of 2 (two) agendas for forest area management, namely improving the welfare of the community, especially around the forest and also creating an effective forest conservation model. The government has prepared a program in the form of a Social Forestry program that is intended for all communities around the forest through a pattern of empowerment while still guided by the sustainability aspect. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Social Forestry Program from 2016-2021 in East Kalimantan Province and to find out how the role and support of the stakeholders involved are. The research was conducted using a qualitative approach which was carried out for 6 months effectively. The Forestry Service of East Kalimantan Province became the research location because it was the center for the implementation of administrative and technical activities of Social Forestry within the scope of East Kalimantan Province. The results of the analysis show

that the achievements of the social forestry program in East Kalimantan Province until 2021 are 86 permits with a total area of 210,923.72 Ha and the parties who play a role and support the Social Forestry Program in East Kalimantan Province are members of the Working Group for the Acceleration of Social Forestry (Pokja PPS) based on the Decree of the Governor of East Kalimantan No. 522/K.51/2020.

Keywords : *Forest area management, Social forestry, Sustainability aspects.*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan kawasan hutan selama ini dilakukan dengan basis pengusahaan yang berorientasi pada korporasi, yaitu berupa pemegang izin pengusahaan hasil hutan kayu, dimana pada pengusahaan ini menitikberatkan pada fungsi ekonomi komersial dan ekologis yang selama ini terbukti tidak mampu menjembatani kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya memiliki ikatan historis saling ketergantungan dengan ekosistem hutan.

Perhutanan sosial diatur dalam P.83/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2016. Perhutanan sosial merupakan mekanisme pengelolaan kawasan hutan yang memberikan ruang kelola bagi rakyat Indonesia terhadap kawasan hutan negara (seluas 12,7 juta ha). Perhutanan sosial dilaksanakan dalam empat mekanisme yaitu: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan (Gunawan & Afriyanti, 2019; Farid et al., 2022; Rahman et al., 2021).

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri (Kamaluddin & Tamrin, 2019; Utara et al., 2024).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat adalah seluas 12,7 juta Ha. Untuk mendukung percepatan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang berguna sebagai dasar untuk pengajuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat, terutama yang lokasinya pada hutan negara yang belum ada izinnya, sedangkan untuk Kemitraan Kehutanan berada pada hutan negara yang telah ada izin pengelolaannya dan untuk Hutan Adat merupakan pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat baik di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara.

Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur khususnya capaian luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat tersebut dirasa perlu dilakukan kajian yang mendalam dan terukur, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul : Studi Implementasi Program Perhutanan Sosial Tahun 2016-2021 di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Implementasi Program Perhutanan Sosial dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengetahui peran dan dukungan stakeholder dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur.

B. METODA PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pusat pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis dari Perhutanan Sosial lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan September 2021-Maret 2022.

Bahan dan Alat

Adapun peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Alat Penelitian
 - a. Kamera
 - b. Perekam suara atau *voice recorder*
 - c. Lembar panduan wawancara mendalam.
2. Bahan Penelitian
 - a. Data primer atau data asli berupa hasil wawancara dari para narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) dan Pemegang Izin Perhutanan Sosial.

Data sekunder atau data pendukung berupa laporan hasil kegiatan dan lain-lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya atau disebut juga metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2010; Lexy, 2000).

Oleh karena itu, penelitian kualitatif selain mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil, tetapi juga diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari suatu implementasi Perhutanan Sosial di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan dalam bertanya (apakah, mengapa, bagaimana), mendengar, mencatat, meobservasi, terlibat, menghayati, berpikir dan mengambil informasi dari objek di lapangan.

Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data hasil wawancara dari para narasumber sedangkan data sekunder berupa laporan hasil kegiatan, rekapitulasi luasan dan lain lain yang berkaitan dengan masalah pengumpulan data (Sugiono, 2010), mengemukakan bahwa langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain : (1) *Prime source of data* (sumber utama data), yaitu *watch and action* yang terdiri dari kombinasi melihat dan mengamati, mendengar dan menyimak, lalu menanyakan; (2) *Supplementary data* untuk sumber pelengkap, yaitu melakukan pengumpulan dokumen melalui sumber pendukung. Misalnya; peraturan-peraturan pendukung, notulen rapat, keputusan rapat, klipng koran dan surat-surat penting lainnya.

Untuk itu peneliti melakukan beberapa cara dalam memperoleh data penelitian yang diperlukan, antara lain:


1. Wawancara mendalam (*in depth interview*).
Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan melalui struktur yang ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran semacam ini mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap kewenangannya pada tugas dan tanggung jawab kerjanya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan semua informan yang ada di lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informan tersebut.
2. Observasi
Penggunaan teknik wawancara mendalam tersebut di atas walaupun memiliki banyak kelebihan sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi memiliki sejumlah kekurangan. Diantaranya adalah bahwa informasi yang dikemukakan oleh informan dalam setiap diwawancarai tentu sangat terbatas. Dalam pengertian bahwa apapun yang dikatakan informan, berapapun banyak informasi tersebut, tetap tidak akan mampu menggambarkan segala situasi. Karena itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut di dalam penelitian ini juga digunakan teknik pengumpulan data yang biasanya disebut observasi berperan serta. Observasi berperan serta digunakan dengan cara dimana peneliti memasuki, mengamati dan sekaligus berpartisipasi di dalam layar atau suasana tertentu. Observasi di sini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap berbagai tanggapan, sikap dan pemikiran pegawai dalam melaksanakan tugas rutin di objek penelitian.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (lokasi penelitian) dalam hal ini informan berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu atau ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Analisa dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai dan proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan ketika data belum terkumpul semua sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Hasil data yang diperoleh kemudian disajikan dan digolongkan berdasarkan target tiap para narasumber yaitu: (1) Aparatur Pemerintah, (2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) dan (3) Pemegang Izin Perhutanan Sosial. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam tabel tabulasi data. Pengertian tabulasi dalam pengolahan data disini adalah usaha penyajian data dengan bentuk tabel, pengolahan data yang berbentuk tabel ini merupakan penyajian yang banyak digunakan karena lebih efisien dan cukup komunikatif.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) dalam model ini ada tiga komponen analisis yang digunakan dengan bentuk interaktif dalam proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus (Miles & Uberman, 1992).



Gambar 1. Teknik Analisis Data.

Pada model ini, kegiatan analisis model interaktif dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- Tahap Reduksi Data (*data reduction*) adalah proses pemilihan data mentah secara terus menerus selama penelitian melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan.
- Tahap Penyajian Data (*data display*) merupakan hasil reduksi data yang diorganisasikan ke dalam bentuk matrik sehingga akan terlihat gambaran secara utuh dan data disusun secara runtut sehingga mudah dipahami.
- Tahap Verifikasi/Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapat kemudian disimpulkan secara sementara sambil mencari data-data yang bersifat pendukung dan penolakan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Sebelum Tahun 2016

Pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat diberikan kepada masyarakat sekitar hutan dengan membangun pola pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yaitu: Pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Di Provinsi Kalimantan Timur program pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat ini dimulai sejak tahun 2011, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Sejak saat itu Program Perhutanan Sosial mulai disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan, hal ini ditandai dengan dimulainya fasilitasi penyiapan Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Kota Balikpapan, karena kewenangan fasilitasi Perhutanan Sosial ada ditingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan pada saat itu.

Keberadaan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali adalah adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm), hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan IUPHKm di Kota Balikpapan berjumlah 10 izin dengan total luas 1.400 Ha yang berada pada Hutan Lindung Sungai Wain.

Perizinan Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan sesuai dengan SK IUPHKm dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat Melalui IUPHKm.

No	Nama		Lokasi			Luasan (Ha)	SK IUPHKm
	Lembaga Pengelola	Desa	Kecamatan	Kota			
1.	KT. Mekar Tani Sejahtera	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	255	660/38/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
2.	KT. Karet Benua	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	107	660/37/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
3.	KT. Tunas Harapan	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	138	660/33/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
4.	KT. Mekar Maju	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	152	660/34/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
5.	KT. Mekar Bakti	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	245	660/36/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
6.	KT. Sapo Jaya Mandiri	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	61	660/35/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
7.	KT. Tanah Leluhur	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	19	660/41/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
8.	KT. Bunga Salak	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	49	660/42/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
9.	KT. Bunga Pisang	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	33	660/40/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
10.	KT. Harapan Sejahtera	Sungai Wain	Balikpapan Utara	Balikpapan	342	660/39/BLH/XI/2011 Tgl. 10 /11 / 2011	
JUMLAH LUAS					1.400		

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya perkembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat mengalami penambahan pada tahun 2015 dengan ditandai dengan terbitnya izin baru yaitu berupa izin Hutan Desa Besig dengan luas 5.440 Ha yang berada di Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. Rekapitulasi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat Melalui HPHD.

No	Nama		Lokasi		Luasan (Ha)	SK IUPHD
	Lembaga Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
1.	LPHD Besiq	Besiq	Damai	Kutai Barat	5.440	503/2028/HPHD/BP PMD-PTSP/XII/2015 tgl. 17/12/2015

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kemudian pada tahun 2016 terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 6 izin dengan total luas 4.058 Ha, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat Melalui IUPHHK-HTR.

No	Nama		Lokasi		Luasan (Ha)	SK IUPHHK-HTR
	Lembaga Pengelola	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
1.	Koperasi Tunas Jaya Baru	Muara Wahau	Muara Wahau	Kutai Timur	678	503/1568/IUPHHK/ HTR/BPPMD/PTSP/ VIII/2016 Tgl. 19/8/2016
2.	Koperasi Tunas Jaya Mandiri	Muara Wahau	Muara Wahau	Kutai Timur	687	503/1571/IUPHHK/ HTR/BPPMD/PTSP/ VIII/2016 Tgl. 19/8/2016
3.	Koperasi Tunas Jaya Berseri	Muara Wahau	Muara Wahau	Kutai Timur	673	503/1570/IUPHHK/ HTR/BPPMD/PTSP/ VIII/2016 Tgl. 19/8/2016
4.	Koperasi Tunas Harapan Wahau	Muara Wahau	Muara Wahau	Kutai Timur	685	503/1569/IUPHHK/ HTR/BPPMD/PTSP/ VIII/2016 Tgl. 19/8/2016
5.	Koperasi Harapan Baru Maju	Muara Wahau	Muara Wahau	Kutai Timur	644	503/1435/IUPHHK/ HTR/BPPMD/PTSP/ VIII/2016 Tgl. 29/7/2016
6.	Koperasi Harapan Baru Jaya	Muara Wahau	Muara Wahau	Kutai Timur	690	503/1567/IUPHHK/ HTR/BPPMD/PTSP/ VIII/2016 Tgl. 19/8/2016
JUMLAH LUAS					4.058	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, maka seluruh ketentuan tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Berbasis Masyarakat yang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Selanjutnya pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat lebih dikenal dengan istilah Perhutanan Sosial yang mengakomodir kepentingan pengelolaan kawasan berbasis masyarakat dengan membagi menjadi 5 (lima) skema Perhutanan Sosial.

2. Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021

2.1 Perkembangan Perhutanan Sosial

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan capaian Program Perhutanan Sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seluas 32.000 Ha per tahun.


Sebagai implementasi Program Perhutanan Sosial, capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Perhutanan Sosial hingga tahun 2021.

No.	Skema	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
1.	Hutan Desa	39	183.310,00
2.	Hutan Kemasyarakatan	25	5.877,00
3.	Hutan Tanaman Rakyat	16	13.445,00
4.	Hutan Adat	2	7.770,85
5.	Kemitraan Kehutanan	4	520,89
Total		86	210.923,74


Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021. Sedangkan capaian pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat atau perhutanan sosial sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik perkembangan capaian perhutanan sosial pertahun dibawah ini:




Grafik 2. Capaian Perhutanan Sosial

Jika dilihat berdasarkan skema perhutanan sosial, sampai dengan tahun 2021 skema hutan desa memiliki capaian paling tinggi yaitu seluas 183.310 Ha dan skema kemitraan kehutanan berada pada capaian terendah yaitu seluas 520.89 Ha. Perkembangan dan capaian perhutanan sosial berdasarkan skema dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3. Perkembangan Perhutanan Sosial (PS) berdasarkan Luas per Skema

Sedangkan persentase jumlah unit Perhutanan Sosial berdasarkan tiap skema perhutanan sosial sampai dengan tahun 2021, skema hutan desa memiliki capaian paling tinggi yaitu sebanyak 39 unit dan skema hutan adat berada pada capaian terendah yaitu sebanyak 2 unit. Persentase perkembangan perhutanan sosial berdasarkan jumlah unit skema perhutanan sosial dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 4. Persentase Jumlah Unit Perhutanan Sosial.

Dari Grafik 4. diatas dapat diurai perkembangan Perhutanan Sosial dilihat dari masing masing skema, antara lain:

Hutan Desa

Skema Hutan Desa dengan total luasan 183.310 Ha terdiri dari 39 unit dengan persentase sebesar 86,91% dari total keseluruhan luas capaian yang didominasi berada di Kabupaten Berau dengan jumlah luas 80.089 Ha atau sebesar 44% dari total luas capaian Hutan Desa. Tingginya capaian skema Hutan Desa disebabkan oleh mudahnya syarat pengajuan yang bisa dipenuhi oleh masyarakat sekitar hutan, antara lain: status kawasan yang bisa diajukan menjadi hutan desa ialah Hutan Produksi dan Hutan Lindung, pengelola hutan desa dapat dikelola langsung oleh desa setempat melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk dengan Peraturan Desa setelah melalui musyawarah desa dan luas areal persetujuan yang diberikan maksimal seluas 5.000 Ha per unit pengelola.

Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan adalah skema Perhutanan Sosial pertama di Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2021 total luas hutan kemasyarakatan adalah 5.877 Ha dengan jumlah izin pengelolaan sebanyak 25 unit, ini setara dengan 29% dari jumlah persetujuan Perhutanan Sosial yang ada.

Hutan Tanaman Rakyat

Total capaian Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur seluas 13.445 Ha dengan jumlah izin pengelolaan sebanyak 16 unit yang didominasi berada di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 8 unit.

Hutan Adat

Provinsi Kalimantan Timur baru memiliki 2 (dua) unit Izin Pengelolaan Hutan Adat yang berada di Kabupaten Kutai Barat dengan posisi berada pada Areal Peruntukan Lain dan di Kabupaten Paser yang berada pada kawasan hutan. Adapun yang menghambat lajunya capaian pada skema hutan adat ialah syarat pengajuan hutan adat yang dirasa memberatkan masyarakat hukum adat, ketentuan pengajuan hutan adat yaitu: Ditetapkan dengan peraturan daerah, jika Masyarakat Hukum Adat (MHA) berada dalam kawasan hutan negara; atau

Ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan Negara. Adapun gambaran perkembangan hutan adat tersaji pada tabel dibawah ini:

Kemitraan Kehutanan


Kemitraan Kehutanan adalah skema Perhutanan Sosial yang mengkomidir kerjasama antara pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Pengelola Kawasan Hutan dengan masyarakat disekitar hutan, di Provinsi Kalimantan Timur Kemitraan Kehutanan memiliki capaian paling rendah yaitu seluas 520,89 Ha atau setara 0,25% dari total luas kesuluran dengan total izin sebanyak 4 unit. Adapun penyebab capaian skema kemitraan kehutanan masih rendah ialah lokasi yang berada pada areal pemegang izin IUPHHK sehingga perlu adanya kesepakatan kerjasama/keputusan bersama dalam bermitra dari kedua belah pihak baik itu pihak perusahaan dan masyarakat setempat, ini merupakan salah satu syarat yang sulit dipenuhi dalam pengajuan izin kemitraan kehutanan karena bagi pihak pemegang izin jika kerjasama ini tidak dilakukan maka tidak ada sanksi yang memberatkan bagi pihak mereka dan selain itu kerjasama ini juga bukan merupakan *core* bisnis bagi para pemegang izin tersebut.

2.2 Capaian Perhutanan Sosial berdasarkan Letak Kabupaten/Kota

Perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan seluas \pm 32.806 Ha (tahun 2020 s/d 2021), luasan tersebut telah mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yaitu seluas 32.000 Ha. Peningkatan tersebut menjadikan total luas capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur menjadi \pm 210.923,72 Ha.

Capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur termasuk capaian tertinggi ketiga di Regional Kalimantan. Dengan capaian dari Provinsi lain yaitu, capaian Provinsi Kalimantan Barat seluas \pm 516.214,42, Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 273.748,95, Provinsi Kalimantan Utara seluas \pm 103.106,71 dan Provinsi Kalimantan Selatan seluas \pm 78.220,02. Hal ini menggambarkan bahwa capaian tersebut bisa sejalan dengan target yang telah direncanakan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencana Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur seluas 32.000 Ha. (Syofiarti et al., 2023)

Tentunya capaian-capaian tersebut dapat dicapai berkat kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP/L, dan Mitra Pembangunan/LSM). Capaian luasan dan unit Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur digambarkan dalam grafik luasan dan unit per Kabupaten/Kota di bawah ini:




Grafik 5. Capaian Luasan Perhutanan Sosial per Kabupaten/Kota s.d Tahun 2021.

Berikut adalah capaian Perhutanan Sosial per Kabupaten/Kota berdasarkan 5 (lima) skema Perhutanan Sosial.

Hutan Desa (HD)


Skema Hutan Desa tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya yaitu Berau, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Rincian jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 6. Perkembangan Hutan Desa per Kabupaten/Kota s.d Tahun 2021.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)


Skema Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur terletak di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 7. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan per Kabupaten/Kota s.d Tahun 2021.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)


Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan skema perhutanan sosial berupa Hutan Tanaman Rakyat, di antaranya adalah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat. Jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan untuk masing-masing daerah tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 8. Perkembangan Hutan Tanaman Rakyat per Kabupaten/Kota s.d Tahun 2021.

Hutan Adat (HA)


Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan skema berupa Hutan Adat adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. Jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 9. Perkembangan Hutan Adat per Kabupaten/Kota s.d Tahun 2021.

Kemitraan Kehutanan (KK)


Skema Kemitraan Kehutanan terdapat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan untuk masing-masing Kabupaten tersebut digambarkan pada grafik berikut:



Grafik 10. Perkembangan Kemitraan Kehutanan per Kabupaten/Kota s.d Tahun 2021.

2.3 Capaian Perhutanan Sosial Berdasarkan KPHP/L

Capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 tersebar di 16 KPHP/L Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah unit dan luas kawasan untuk masing-masing KPHP/L dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 1. Capaian Perhutanan Sosial per KPHP/L s.d Tahun 2021.

Berikut adalah capaian Perhutanan Sosial per KPHP/L berdasarkan skema Perhutanan Sosial:

Hutan Desa (HD)


Skema Hutan Desa tersebar di 11 KPHP/L lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Rincian jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan untuk masing-masing KPHP/L untuk skema Hutan Desa ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik 2. Capaian Hutan Desa per KPHP/L s.d Tahun 2021.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)


Skema Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di 4 KPHP/L, yaitu: KPHL Balikpapan, KPHP Bengalon, KPHP Delta Mahakam dan KPHP Santan. Jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. Capaian Hutan Kemasyarakatan per KPHP/L s.d Tahun 2021

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)


Terdapat beberapa KPHP yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan skema perhutanan sosial berupa Hutan Tanaman Rakyat, di antaranya adalah KPHP Damai, Kelinjau, Berau Tengah, Santan dan Meratus. Jumlah unit perhutanan sosial dan luas kawasan untuk masing-masing daerah tersebut ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik 4. Capaian Hutan Tanaman Rakyat per KPHP/L s.d Tahun 2021.

Hutan Adat (HA)


Skema Hutan Adat terdapat di wilayah kerja KPHP Damai dan KPHP Telake. Jumlah unit dan luas kawasan untuk masing-masing KPHP dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 5. Capaian Hutan Adat per KPHP/L s.d Tahun 2021.

Kemitraan Kehutanan (KK)

Skema Kemitraan Kehutanan terdapat di wilayah kerja KPHP Damai dan KPHP Berau Barat, dengan total luasan 521 Ha. Jumlah unit dan luas kawasan untuk masing-masing KPHP dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 6. Capaian Kemitraan Kehutanan per KPHP/L s.d Tahun 2021.

Peran dan Dukungan Stakeholder dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Program Perhutanan Sosial

Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mensukseskan Program Perhutanan Sosial yang merupakan program nasional dengan target nasional seluas 1.27 Juta Ha dengan target capaian provinsi Kalimantan Timur 32.000 Ha pertahun hingga pada saat ini telah mencapai 210.923,72 Ha maka tingkat keberhasilan capaian perhutanan sosial sangat dipengaruhi oleh peran para pihak yang memiliki kepentingan dalam menyimpulkan manfaat program serta para pihak yang mendukung kepentingan program tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat(Syofiarti et al., 2023; A Zulkarnain, 2021; Rosada et al., 2022). bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Purnama et al., 2024; Rahayu & Triwanto, 2021; Rahman et al., 2021).

Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu program strategis karena sejalan dengan Visi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Yang dijelaskan didalam Misi Kalimantan Timur Berdaulat 2023 point kedua yaitu “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” dan point keempat yaitu “Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”, maka dari program perhutanan sosial dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dalam

rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana target capaian program perhutanan sosial adalah 32.000 Ha.

Disisi lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial dan menyusun Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur Periode Tahun 2017-2022 serta menyiapkan pembiayaan melalui APBD, hal ini mencerminkan dukungan serius dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dalam implemementasi perhutanan sosial dukungan dan peran para pihak sangatlah penting, adapun stakeholder terkait yang mempunyai peran penting diantaranya Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan (BPSKL) Kalimantan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Akademisi dan Mitra Pembangunan/LSM dirasa perlu dibentuk sebuah organisasi dalam bentuk kelompok kerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 maka dibentuk sebuah Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS). Sedangkan dalam tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/K.51/2020 bahwa POKJA PPS Kalimantan Timur terbagi mejadi 3 (tiga) Divisi yaitu terdiri dari Divisi I Percepatan Pemberian Akses Perhutanan Sosial, Divisi II Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Divisi III Komunikasi Jejaring dan Advokasi Perhutanan Sosial. Maka dari itu peran Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Kalimantan Timur dipandang sangat strategis untuk menyatukan program antar para pihak guna mensukseskan capaian program perhutanan sosial.

Dukungan Fasilitasi Perhutanan Sosial

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong laju capaian Perhutanan Sosial telah melakukan dukungan teknis pelaksanaan yang meliputi sosialisasi Perhutanan Sosial, pembentukan kelembagaan, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penguatan kelembagaan dan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial. Dukungan ini diuraikan sebagai berikut:

Sosialisasi Perhutanan Sosial

Dalam implementasi perhutanan sosial maka tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap program kegiatan dalam hal ini perhutanan sosial, sosialisasi ini dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar hutan yang menjadi obyek dari perhutanan sosial agar memahami isi, tujuan, manfaat dan pihak yang dapat mengikuti program tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi program perhutanan sosial dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP/L yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan. Sosialisai yang dilakukan secara berjenjang tersebut bertujuan agar semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan dapat mengetahui secara jelas dan terukur dari program perhutanan sosial tersebut.

Pendampingan Pembentukan Kelembagaan

Kelembagaan Perhutanan Sosial sesuai dengan Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 sebagaimana telah diubah oleh Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri dari kelompok tani hutan, lembaga pengelola hutan desa, masyarakat hukum adat dan koperasi. Dari kelembagaan tersebut maka peran Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan

Provinsi, UPTD KPHP/L dan Penyuluh Kehutanan menjadi kunci dari terbentuknya kelembagaan tersebut.

Pembentukan kelompok perhutanan sosial merupakan awal dari tahapan penyiapan fasilitasi usulan perhutanan sosial, dimana anggota kelompoknya merupakan masyarakat sekitar hutan itu sendiri dan dalam kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok perhutanan sosial ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan, UPTD KPHP/L dan Penyuluh Kehutanan, dengan klasifikasi fasilitasi sebagai berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Pendampingan Pembentukan Kelompok.

No	Jenis Kelembagaan	Fasilitasi	Kegiatan
1.	Kelompok Tani Hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP/L dan Penyuluh Kehutanan	Pendampingan, Pembentukan dan Register Kelompok
2.	Lembaga Pengelola Hutan Desa	Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP/L	Pendampingan Peraturan Desa
3.	Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP/L	Fasiltasi MHA
4.	Koperasi	Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP/L	Pendampingan Pembentukan Koperasi

Pendampingan pembentukan kelembagaan perhutanan sosial sangat mempengaruhi keberhasilan dari izin persetujuan yang dimiliki kelompok, hal ini sejalan dengan pendapat (Suharto, 2005) bahwa pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Fasiltasi Usulan Perhutanan Sosial

Dalam kegiatan fasilitasi usulan perhutanan sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama KPHP/L melakukan pendampingan pembuatan dokumen usulan, proposal dan peta lokasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses usulan, disisi lain masyarakat sekitar hutan sangat minim pengetahuan ilmu terkait dengan perpetaan dan proposal teknis, hal ini sesuai dengan pendapat (Desmon Hariman S., S.Hut., M.Si, 2021) selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bahwa guna menciptakan percepatan persetujuan perhutanan sosial maka pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur harus dapat melakukan fasilitasi usulan perhutanan sosial mengingat SDM masyarakat sekitar hutan yang belum memahami secara teknis proses pengusulan perhutanan sosial. Hal ini juga selaras dengan pernyataan (Subroto, S.Hut., M.Si, 2021) selaku Kepala Seksi KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan KPHP Telake bahwa masyarakat sekitar hutan memiliki SDM yang belum mampu untuk melakukan pengusulan secara mandiri. Hal tersebut akan mempengaruhi proses atau respon masyarakat terhadap program pemerintah yang ada.

Dari kegiatan fasilitasi usulan yang dilakukan oleh pemerintah baik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan KPHP/L maka masyarakat sekitar hutan termudahkan dalam mengakses persetujuan perhutanan sosial hal ini sesuai dengan pendapat (Subhan, 2021) selaku Ketua KTH Ramah Lingkungan Salo Sumbala bahwa ‘Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan KPHP Delta Mahakam sudah sangat membantu dalam proses

pengurusan izin, hal tersebut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses izin pengelolaan kawasan hutan”.

Pendampingan Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial

Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan KPHP/L bukan dilakukan pada persiapan perhutanan sosial saja namun juga dilakukan pada kegiatan pasca persetujuan izin, adapun pendampingan pasca persetujuan dilakukan melalui kegiatan pendampingan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan pendampingan pemegang izin dalam rangka pasca persetujuan, hal tersebut terdiri dari:

- Penguatan kelompok perhutanan sosial, hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kelompok perhutanan sosial yang kuat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan hak dan kewajiban pemegang persetujuan, menyusun hak dan kewajiban anggota dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) kelompok.
- Pengembangan usaha kelompok pasca persetujuan perhutanan sosial, kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan potensi usaha yang berada di setiap pemegang persetujuan, melakukan pendampingan akses modal dan melakukan pendampingan pelatihan pemasaran produk hasil perhutanan sosial

Dukungan maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan KPHP/L terhadap program perhutanan sosial diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan serta mampu menjadi pusat ekonomi baru di desa/kelurahan, hal ini sesuai dengan pernyataan Agung selaku Ketua KTH Delta Mahakam bahwa “Perhutanan sosial memberikan banyak manfaat sehingga masyarakat secara sadar menginginkan program perhutanan sosial tersebut”.

Dukungan dan Peran Stakeholder dalam Implementasi Perhutanan Sosial

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/K.51/2020 terkait POKJA PPS Kalimantan Timur, maka ditetapkan para pihak yang sangat terkait dan memiliki kepentingan yang sama dalam mensukseskan program perhutanan sosial. Adapun stakeholder atau para pihak yang berada di Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kalimantan Timur maka dapat di urai sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6. Capaian Fasilitasi Berdasarkan Stakeholder.

No	Para Pihak	Jumlah Izin	Luas (Ha)	Persentase
1.	Dinas Kehutanan	28	61.866,55	20 %
2.	BIOMA	4	24.834,50	8 %
3.	KBCF	37	73.775,85	24 %
4.	Yayasan BUMI	6	25.146,00	8 %
5.	YKAN	6	37.029,89	12 %
6.	FORCLIME	2	49.188,00	16 %
7.	GIZ	2	1.814,00	1 %
8.	TNC	1	29.714,00	10 %

Capaian diatas merupakan total fasilitasi pra dan pasca persetujuan yang sudah dilakukan hingga tahun 2021, total fasilitasi yang telah dilakukan seluas 303.368,79 Ha dengan total persetujuan yang sudah keluar sebanyak 86 izin, hal ini sesuai dengan target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan peran maksimal yang tergambar jelas dari Mitra Pembangunan sesuai pada **Tabel 6**.

Peran Mitra Pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan capaian perhutanan sosial di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peran para pihak yang tergabung pada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) berjalan sesuai target yang ditetapkan, oleh karena itu hal ini sesuai dengan pendapat (Ir. Rulliana M.Si., 2021) selaku Kepala Bidang PPMH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bahwa ‘Peran dan dukungan para mitra pembangunan (LSM) dalam hal melakukan penyiapan perhutanan sosial di Kalimantan Timur merupakan kunci sukses keberhasilan program perhutanan sosial’. Adapun dukungan yang telah diberikan oleh para mitra pembangunan (LSM) antara lain:

- a) Berpartisipasi dalam memonitoring kebijakan, dalam hal ini Yayasan BUMI telah memberikan masukan kepada KLHK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait Perhutanan Sosial khususnya didalam kawasan gambut dengan mendorong terbitnya Permen LHK No. P.37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Gambut dan mengevaluasi proses pemberian izin yang jangka waktunya melebihi ketentuan PermenLHK No P.83 tentang Perhutanan Sosial;
- b) Membantu dan mendampingi proses pengusulan seperti membantu membuat peta dari hasil pengambilan titik koordinat (*groundcheck*) dan mendampingi proses verifikasi teknis;
- c) Memberikan fasilitasi pasca izin berupa pengembangan management kelompok seperti penyusunan RKPS dan pendampingan dalam program ekonomi pengelolaan usaha dari tahap produksi hingga pemasaran seperti peningkatan ilmu pengetahuan terkait budidaya kelulut, sarang burung walet, budidaya perikanan dan kerajinan tangan serta memberikan fasilitasi sarana dan prasarana produksinya.
- d) Ikut aktif dalam memberikan ide dan masukkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pokja Kalimantan

Kemudian dilihat dari **Tabel 6**. diatas dapat diuraikan bahwa peran yang paling aktif memberikan kontribusi yang paling banyak secara luas capaian pendampingan adalah Kawal Borneo *Community Foundation* (KBCF) yang telah melakukan pendampingan sebanyak 37 izin dengan total luas 73.775 atau setara 24% dari total keseluruhan capaian perhutanan sosial, ini menunjukkan bahwa KBCF telah memberikan dukungan terhadap program perhutanan sosial secara maksimal.

Pada tahun 2022 Kawal Borneo *Community Foundation* (KBCF) telah dan sedang mendampingi proses usulan perhutanan sosial di Kabupaten Paser dan Kutai Barat. Untuk di Kabupaten Paser, ada Desa Perkuwen, Pinang Jatus, Belimbing dan Tiwei. Untuk Kutai Barat ada Kampung Linggang Tutung, Muara Begai, Juhan Asa dan Penarung. Untuk daerah Kutai Timur ada Desa Karang Hilir, Karang Dalam dan Batu Lepoq. Untuk pasca izin ada Desa Semuntai dan Desa Modang di Kabupaten Paser, dan Kampung Intu Lingau di Kutai Barat, hal ini menunjukkan dukungan maksimal yang diberikan KBCF dalam program perhutanan sosial namun disisi lain terdapat hambatan dalam laju capaian perhutanan sosial diantaranya masih terdapat konflik kepentingan di tingkat tapak, seperti masih sering

ditemukan adanya perbedaan pendapat di tingkat masyarakat dalam proses pengurusan perhutanan sosial. Hambatan lainnya yaitu akses jalan yang belum terbuka untuk mengakses hutan yang akan dikelola masyarakat serta dukungan tentang usaha perhutanan sosial, hal tersebut disampaikan oleh Hendra Putra selaku Manajer PHMB KBCF.

Selain Kawal Borneo *Community Foundation*, Yayasan BUMI juga merupakan salah satu Mitra Pembangunan yang juga sangat konsen dalam melakukan pendampingan, adapun pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan pra izin hingga pasca izin sejak Tahun 2017 hingga sekarang. Jumlah pendampingan yang sudah dilakukan sebanyak 6 izin HPHD dengan luasan HPHD Muara Siran 9.250 Ha, HPHD Muhuran 1.568 Ha, HPHD Sebelimbing 2.104 Ha, HPHD Teluk Muda 2.284 Ha, HPHD Tuana Tuha 5.470 Ha dan HPHD Genting Tanah 4.470 Ha, hingga saat ini pendampingan ini terus dilakukan namun terdapat hambatan diantaranya adalah tidak transparannya perkembangan usulan, masih adanya ego sektoral, PIAPS yang terlampaui jauh untuk dijangkau, adanya isu pemindahan ibukota negara, instansi terkait tidak responsif, kurangnya pendamping dan tidak adanya focusing program, hal tersebut disampaikan oleh Aang Gunaifi selaku *Program Officer Village Development and Capacity Building* Yayasan BUMI. Disisi lain peran stakeholder lainnya juga telah memberikan dukungan maksimal namun pola pendampingan yang dikembangkan agak berbeda yaitu melalui pendampingan secara umum terhadap program perhutanan sosial. (Fisu & Didiharyono, 2019; Fisu & Didiharyono, 2019; Mahardika et al., 2021; Laksemi et al., 2019).

Sedangkan peran pelaku usaha dalam hal ini para pemegang izin (IUPHHK) dalam implementasi Program Perhutanan Sosial, ikut serta melakukan fasilitasi perhutanan sosial dalam skema Kemitraan Kehutanan, sedangkan pada pasca izin pengelolaan kemitraan kehutanan diarahkan pada pengelolaan hutan dengan system silvikultur TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur) atau SILIN (Silvikultur Intensif) yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang positif dalam pengelolaan hutan. Dalam (Tirkaamiana, M.T. dan Susilowati, 2020) disebutkan kelebihan sistem TPTJ dibanding TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) dari aspek sosial antara lain:

- a) Membuka lapangan kerja lebih banyak;
- b) Citra menanam meningkat;
- c) Gangguan atau tekanan masyarakat terhadap hutan menjadi berkurang;
- d) Meminimalisir terjadinya Illegal logging.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Capaian Program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 sebanyak 86 izin dengan total luas 210.923,72 Ha yang terdiri dari lima skema yaitu : Hutan Desa (HD) berjumlah 39 unit dengan total luas 183.310 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) berjumlah 25 unit dengan total luas 5.877 Ha, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) berjumlah 16 unit dengan total luas 13.444,98 Ha, Hutan Adat (Ha) berjumlah 2 unit dengan total luas 7.770,85 Ha dan Kemitraan Kehutanan berjumlah 4 unit dengan total luas 520,89 Ha. Dengan begitu skema yang paling banyak diminati oleh masyarakat sekitar hutan adalah Hutan Desa dan berada di Kabupaten Berau, sedangkan capaian untuk skema yang paling kecil adalah Kemitraan Kehutanan.

Pihak yang berperan dan mendukung Program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur antar lain Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan (LSM), yang tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) berdasarkan

SK Gubernur Kalimantan Timur No. 522/K.51/2020. Adapun dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan dan dukungan fasilitasi. Sedangkan dukungan yang diberikan oleh Mitra Pembangunan berupa; monitoring kebijakan, mengevaluasi proses pemberian izin, melakukan pendampingan dalam proses pengusulan izin, mendampingi proses verifikasi teknis, memberikan fasilitasi pasca izin dan ikut aktif dalam memberikan ide dan masukkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi POKJA PPS Regional Kalimantan atau Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- A Zulkarnain, A. (2021). Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 172–188. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.822>
- Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, D. P. C., & Firmansyah, S. H. (2022). Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi Di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 130–149. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>
- Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Penandaan Batas Area Perhutanan Sosial Dengan Pendekatan Partisipatif Pada Desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v2i2.220>
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 227. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Kamaluddin, A. K., & Tamrin, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Area Kph Ternate – Tidore. *Techno: Jurnal Penelitian*, 8(2), 308. <https://doi.org/10.33387/tk.v8i2.1350>
- Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & . M. (2019). Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150. <https://doi.org/10.23960/jsl27150-163>
- Lexy, J. M. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mahardika, A., Muyani, H. S., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>
- Miles, & Michael, U. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Purnama, D. H., Sartika, D. D., Kemasyarakatan, H., Tanaman, H., & Firdaus, K. (2024). *KIBUK DALAM TATA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL YANG BAIK (GOOD FOREST GOVERNANCE) Negara atau Hutan Hak / Hutan Adat , pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan yaitu Undang-Undang Kehutanan Nomor. 21(1)*, 1–11.

- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 545–549. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.3311>
- Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management*, 3(2), 116. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.115-132>
- Rosada, I., Boceng, A., & Azis, E. (2022). Partisipasi Masyarakat Di Sekitar Hutan Dalam Program Perhutanan Sosial. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 5(2), 30–36. <https://doi.org/10.33096/agrotek.v5i2.165>
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung CV. Alfabeta.
- Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Syofiarti, S., Fatimah, T., & Muhammad Yades, K. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 444. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282>
- Utara, H., Utara, P. M., & Kailola, J. (2024). *Partisipasi Masyarakat Pasca Penetapan Program Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Hamiding Di Kabupaten*. 289–299.